



REORIENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI ARBITRASE INSTITUSIONAL DOMESTIK MENYUSUL TERMINASI SEPIHAK *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) OLEH INDONESIA

Diana Setiawati¹, Salwa Amanda Putri², Nadia Dwi Sekar Kamila³, Azzahra
Shabilla Hariyono⁴, Tisya Janice Hayu Meganova⁵, Zukrifi Ashof Almaunah⁶,
Hadyan Sena Hendraatmaja⁷, Kautsar Risky Fadli Hidayah⁸

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

*Penulis Korespondensi: ¹ds170@ums.ac.id, ²c100230148@student.ums.ac.id,
³c100230159@student.ums.ac.id, ⁴c100230161@student.ums.ac.id, ⁵c100230485@student.ums.ac.id, :
⁶c100230495@student.ums.ac.id, ⁷c100240236@student.ums.ac.id, ⁸c100240240@student.ums.ac.id

Abstract. *The unilateral termination of Bilateral Investment Treaties (BITs) by Indonesia since 2014 has created a gap in dispute settlement mechanisms for foreign investors who previously relied on treaty-based international arbitration forums such as International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). This study aims to analyze the legal implications of BIT termination on foreign investor protection and to examine the readiness of domestic institutional arbitration, particularly the Indonesian National Arbitration Board (BANI), as an alternative Investor-State Dispute Settlement (ISDS) forum. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature study of national regulations, international arbitration instruments, and academic literature. The findings indicate that following BIT termination, legal protection for foreign investors has shifted to Law Number 25 of 2007 on Investment, sunset clauses, and individual investment contracts. BANI holds strategic potential as an ISDS substitute based on its strong legal foundation, a track record of handling over a thousand cases, and procedural updates aligned with international standards. Nevertheless, several challenges persist, including low foreign investor confidence, inconsistency in the enforcement of arbitral awards, and the risk of misuse of the public policy clause under Article 66 (c) of Law Number 30 of 1999. Comprehensive institutional reform and harmonization with international standards are essential prerequisites for BANI to be globally recognized as a credible investment dispute settlement forum..*

Keywords: *Bilateral Investment Treaty, foreign direct investment, BANI, domestic institutional arbitration, Investor-State Dispute Settlement, regulatory sovereignty*

Abstrak. Terminasi sepihak *Bilateral Investment Treaty* (BIT) oleh Indonesia sejak tahun 2014 menimbulkan kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor asing yang sebelumnya bergantung pada forum arbitrase internasional berbasis perjanjian seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terminasi BIT terhadap perlindungan investor asing serta mengkaji kesiapan arbitrase institusional domestik, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai alternatif forum *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional, instrumen arbitrase internasional, dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca terminasi BIT, perlindungan hukum investor asing beralih pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *sunset clause*, dan kontrak investasi individual. BANI memiliki potensi strategis sebagai forum pengganti ISDS berdasarkan kekuatan hukumnya, rekam jejak penanganan lebih dari seribu perkara, serta pembaruan prosedur yang menyelaraskan dengan standar internasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya kepercayaan investor asing, inkonsistensi eksekusi putusan, serta potensi penyalahgunaan klausul ketertiban umum dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999. Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan harmonisasi dengan standar

internasional merupakan prasyarat utama agar BANI dapat diakui secara global sebagai forum penyelesaian sengketa investasi yang kredibel..

Kata kunci: Perlindungan *Bilateral Investment Treaty*, penanaman modal asing, BANI, arbitrase institusional domestik, *Investor-State Dispute Settlement*, kedaulatan regulasi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar menjadi salah satu destinasi utama penanaman modal asing (*foreign direct investment*/FDI) di kawasan Asia Tenggara. Investasi asing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga memainkan peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta alih teknologi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional (Mulia, 2025:131). Perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, berupa *Bilateral Investment Treaty* (BIT) atau Perjanjian Investasi Bilateral. BIT adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua negara yang menetapkan perlindungan timbal balik (*reciprocal protection*) dan promosi investasi di kedua negara pihak (Zulfikar, 2023:101). *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan BIT sebagai perjanjian antara dua negara untuk mendorong, mempromosikan, dan melindungi investasi di wilayah masing-masing oleh perusahaan yang berbasis di kedua negara tersebut (Sembiring, 2022:22). Secara substantif, BIT memberikan perlindungan berupa perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*/FET), perlindungan terhadap pengambilalihan paksa (*expropriation*), kebebasan transfer dana, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional yang lazim dikenal sebagai *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) (Apriyanti, 2025:4).

Mekanisme ISDS dalam BIT generasi lama memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional utamanya di bawah naungan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) secara independen dari sistem peradilan domestik. Kebijakan terminasi BIT tersebut membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam BIT selama ini memberikan opsi kepada investor untuk menggunakan mekanisme arbitrase

internasional melalui lembaga seperti ICSID, *International Chamber of Commerce* (ICC), maupun UNCITRAL, sebagai alternatif dari pengadilan domestik negara tuan rumah (Yustiavandana, 2025:506). Dengan berakhirnya berbagai BIT tersebut, investor asing kehilangan akses ke forum arbitrase internasional berbasis perjanjian yang selama ini menjadi andalan utama perlindungan hukum mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sekaligus menggoyahkan kepercayaan investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia (Tobing, 2023:555).

Kasus *Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) v. Republic of Indonesia* juga memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan di bawah BIT tidak berlaku secara otomatis. Tribunal arbitrase dalam perkara tersebut menegaskan bahwa investor asing tidak dapat menuntut perlindungan BIT apabila penanaman modalnya tidak didirikan sesuai dengan hukum domestik negara tuan rumah, khususnya ketentuan 77 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mewajibkan investasi asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Kasus-kasus tersebut menegaskan urgensi adanya kerangka hukum penyelesaian sengketa investasi yang jelas, dapat diandalkan, dan selaras antara hukum domestik dengan komitmen internasional. Di tengah situasi pasca-terminasi BIT tersebut, reorientasi perhatian pada penguatan lembaga arbitrase institusional domestik menjadi sebuah keniscayaan. Secara normatif, Pasal 32 UUPM telah mengatur bahwa apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Utari, 2025:2).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) memberikan landasan hukum yang kuat bagi mekanisme arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kerangka arbitrase institusional domestik, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hadir sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan termasuk di bidang investasi. Keberadaan BANI memiliki potensi strategis untuk mengisi kekosongan

mekanisme penyelesaian sengketa yang ditinggalkan oleh berakhirnya BIT, sekaligus memberikan forum yang terpercaya, efisien, dan berbiaya lebih terjangkau dibandingkan forum arbitrase internasional. Sengketa investasi masih terpaku pada litigasi melalui peradilan umum dan mengabaikan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, padahal model penyelesaian sengketa non-litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Di sisi lain, perjanjian investasi bilateral yang baru seperti BIT Indonesia-Singapura yang mulai berlaku pada 9 Maret 2021 kini telah mulai mengintegrasikan mekanisme ISDS yang lebih canggih dan bertingkat, dengan tetap memberikan ruang perlindungan bagi hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) dalam bidang kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, serta perlindungan data privasi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan antara kebutuhan investor asing akan forum penyelesaian sengketa yang independen dan terpercaya, serta kepentingan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan regulatifnya.

Penelitian pertama oleh Aditya Rizky Putra, dkk (2025) yang berjudul “Pengaruh Globalisasi Terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase di Indonesia Terkait Peran Strategis Bdan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)” yang membahas bagaimana globalisasi mendorong perlunya reformasi regulasi arbitrase di Indonesia agar selaras dengan standar internasional. Fokus utamanya pada urgensi pembaruan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adopsi prinsip-prinsip seperti *party autonomy*, final and binding, serta harmonisasi dengan UNCITRAL Model Law. Menyoroti peran strategis BANI dalam menjembatani hukum nasional dan internasional, termasuk melalui modernisasi prosedur seperti *e-arbitration* dan *emergency arbitrator*. Subjek yang menjadi pusat kajian dari pengaruh eksternal (globalisasi) terhadap perubahan regulasi dan kelembagaan arbitrase di Indonesia (Putra, 2025:524). Penelitian kedua oleh Khaerurrizal, dkk (2024) yang berjudul “Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia” yang secara khusus mengkaji kewenangan BANI dalam menyelesaikan sengketa bisnis serta tantangan implementasi putusan arbitrase di pengadilan. Pembahasan utama meliputi dasar hukum kewenangan BANI (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU No. 30/1999), sifat final dan mengikat putusan arbitrase (Pasal 60), serta problematika eksekusi yang masih memerlukan penetapan pengadilan negeri. Dalam penelitian ini mengidentifikasi adanya intervensi pengadilan dalam proses eksekusi yang

berlarut-larut, sehingga mereduksi prinsip efisiensi arbitrase. Subjek kajiannya adalah aspek kewenangan internal BANI dan hubungannya dengan lembaga peradilan dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis domestik (Khaerurrizal, (2024:2).

Penelitian ketiga oleh Leonardo Richo Soemarto (2023) yang berjudul “Mediasi Dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITS) Yang Melibatkan Indonesia” yang berfokus pada penyelesaian sengketa dalam kerangka BITs, khususnya antara investor asing dan Pemerintah Indonesia. Pembahasan utamanya adalah dominasi arbitrase internasional (ICSID, UNCITRAL) dibandingkan mediasi dan konsiliasi dalam praktik ISDS. Dalam penelitian menyoroti bahwa meskipun mediasi dan konsiliasi lebih mengedepankan penyelesaian damai dan musyawarah, serta telah diakomodasi dalam UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase, namun penggunaannya masih sangat minim. Studi kasus seperti *Newmont* dan *Churchill Mining* menunjukkan bahwa arbitrase internasional tetap menjadi pilihan utama. Subjek kajiannya adalah metode penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/konsiliasi) dalam perjanjian investasi bilateral yang melibatkan Indonesia sebagai negara tuan rumah (Soemarto, 2023:177). Kebaruan (Novelty) dari penelitian berjudul "Reorientasi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase Institusional Domestik Menyusul Terminasi Sepihak Bilateral Investment Treaty (BIT) oleh Indonesia" menawarkan kebaruan yang tidak dibahas secara spesifik oleh ketiga penelitian sebelumnya. Ketiga penelitian terdahulu masih membahas arbitrase dan BANI dalam konteks yang relatif statis atau berfokus pada pengaruh globalisasi, kewenangan internal, serta dominasi arbitrase internasional. Namun, tidak satu pun dari penelitian tersebut yang mengangkat isu terminasi sepihak BIT oleh Indonesia (sejak 2014) sebagai titik tolak reorientasi sistem penyelesaian sengketa. Penelitian terbaru ini secara spesifik menganalisis implikasi hukum pasca-terminasi, yaituberkurangnya akses investor asing ke forum arbitrase internasional berbasis perjanjian (seperti ICSID), serta beralihnya perlindungan hukum ke hukum domestik (UU No. 25/2007) dan kontrak investasi individual.

Selain itu, kebaruan utama lainnya adalah pengkajian secara kritis mengenai kesiapan dan kedudukan arbitrase institusional domestik (BANI) untuk diakui secara global sebagai forum *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) pengganti BIT. Penelitian

sebelumnya hanya membahas BANI dalam sengketa komersial domestik atau pengaruh globalisasi secara umum, tanpa menempatkan BANI sebagai alternatif langsung dalam kerangka penyelesaian sengketa investor-negara pasca-terminasi perjanjian internasional. Penelitian ini juga menyoroti tantangan spesifik seperti klausul ketertiban umum (Pasal 66 huruf c UU No. 30/1999), perlunya reformasi kelembagaan BANI agar setara dengan standar internasional, serta pentingnya pengintegrasian klausul BANI ke dalam BIT generasi baru (misalnya BIT Indonesia-Singapura 2021). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan antara isu terminasi BIT, kedaulatan regulasi negara, dan upaya membangun legitimasi global arbitrase domestik sebagai solusi pasca-terminasi sebuah celah yang belum dijawab oleh ketiga penelitian terdahulu. Dinamika kajian yang komprehensif dan kritis mengenai reorientasi penyelesaian sengketa penanaman modal asing pasca terminasi BIT di Indonesia. Diperlukan analisis mendalam baik dari aspek yuridis-normatif maupun kelembagaan tentang sejauh mana arbitrase institusional domestik, khususnya BANI, mampu menjadi alternatif yang efektif, kredibel, dan memenuhi standar kepercayaan investor asing sebagai pengganti forum ISDS berbasis BIT. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase institusional domestik menyusul terminasi sepihak BIT oleh Indonesia, guna memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan dalam memperkuat fondasi hukum investasi Indonesia yang adil, efektif, dan sejalan dengan kepentingan nasional

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), serta peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sementara itu, pendekatan konseptual mengkaji prinsip-prinsip penyelesaian sengketa antara investor dan negara (ISDS), perlakuan yang adil dan setara, serta arbitrase lembaga domestik dalam hukum investasi internasional. Sumber data primer mencakup peraturan

perundang-undangan, BIT Model Indonesia, dan instrumen arbitrase domestik, sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur akademis, jurnal hukum nasional dan internasional, serta laporan tentang kredibilitas arbitrase domestik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, perjanjian arbitrase internasional (ICSID, UNCITRAL), prosedur BANI, serta kebijakan investasi Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum, menafsirkan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi arbitrase kelembagaan dalam negeri dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor sebagai alternatif dari mekanisme ISDS internasional dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) yang dilakukan oleh Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Implikasi Hukum terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) terhadap mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa hukum investor asing yang masuk ke Indonesia?

Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah perjanjian antara dua negara yang dibuat untuk mempromosikan, mendorong, dan memberikan perlindungan hukum bagi investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan dari satu negara di wilayah negara lainnya, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing. Dalam praktiknya, keberadaan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) memberikan berbagai implikasi terhadap hubungan hukum antara investor asing dan negara penerima investasi, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) oleh Indonesia sejak tahun 2014, dimana merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap rezim hukum investasi internasional yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada perlindungan investor asing dan berpotensi membatasi ruang kedaulatan negara dalam bentuk kebijakan publik. *Bilateral Investment Treaty* (BIT) pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi investor asing melalui prinsip perlakuan *fair and equitable treatment* (FET) artinya yang adil dan setara, perlindungan dari ekspropriasi, serta akses penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

Dampak *Bilateral Investment Treaty* (BIT) pertama, daya tarik investasi membantu mengalirkan modal ke negara berkembang dengan memberikan kepastian dan mengurangi persepsi risiko politik bagi investor, kedua perlindungan hukum dimana menjadi perisai dari tindakan diskriminatif atau pengambilan aset sewenang-wenang tanpa kompensasi yang layak, ketiga pembatasan kebijakan negara dimana tantangan dari *Bilateral Investment Treaty* (BIT) adalah potensi mengikat tangan pemerintah, adanya ancaman gugatan arbitrase internasional sering membuat negara enggan membuat kebijakan publik atau lingkungan baru jika dianggap merugikan keuntungan investor. Terlepas dari berbagai kritik terhadap *Bilateral Investment Treaty* (BIT), keberadaan perjanjian ini tetap dipandang penting, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia dimana menjadi katalisator pertumbuhan artinya menjadi sarana untuk memperoleh modal asing yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi, serta menjadi indikator stabilitas, dimana keberadaan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) sering diterjemahkan oleh pasar global sebagai komitmen suatu negara terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap kontrak bisnis internasional.

Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengevaluasi dan mengakhiri puluhan perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) warisan masa lalu, ini dilakukan karena perjanjian lama dianggap terlalu menguntungkan investor asing dan rentan terhadap gugatan arbitrase internasional. Indonesia sekarang menyusun rancangan perjanjian investasi yang lebih seimbang, dimana adanya model baru menekankan hak negara tuan rumah untuk mengatur regulasi demi kepentingan nasional dan tetap menjamin perlindungan bagi investor, posisi Indonesia sekarang bergeser dari sekadar membuat perjanjian bilateral *Bilateral Investment Treaty* (BIT) murni menjadi fokus perjanjian kerja sama ekonomi yang lebih luas. Salah satu alasan utama dilakukannya evaluasi terhadap *Bilateral Investment Treaty* (BIT) adalah mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) yang dianggap terlalu memberikan ruang bagi investor asing untuk menggugat negara, melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) investor asing bisa menggugat negara tuan rumah melalui arbitrase internasional seperti ICSID atau UNCITRAL tanpa harus melalui pengadilan domestik atau pengadilan lokal. Namun, mekanisme ini menciptakan ketidakseimbangan karena negara bisa digugat atas kebijakan publik yang ditetapkan negara tuan rumah demi

kepentingan nasional, seperti kebijakan tentang lingkungan, pertambangan, atau kesehatan masyarakat.

Terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) berdampak pada berkurangnya akses bagi investor asing terhadap forum arbitrase internasional yang berbasis perjanjian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum investasi di Indonesia, perlindungan hukum untuk investor asing masih tetap tersedia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjamin kepastian hukum, perlakuan sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Meskipun akses terhadap arbitrase internasional berbasis perjanjian berkurang, perlindungan terhadap investasi yang sudah ada tetap terjaga melalui klausul keberlangsungan atau *sunset clause*. Klausul ini memastikan bahwa investasi yang telah ditanamkan sebelum tanggal terminasi tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan BIT lama untuk jangka waktu tertentu, sehingga transisi kebijakan ini tidak mencederai hak-hak investor yang sudah ada di Indonesia. Selain persoalan perlindungan investasi yang telah ada, terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) juga mempengaruhi pola hubungan hukum antara investor dan negara di masa mendatang. Pasca terminasi, orientasi perlindungan hukum beralih pada penguatan kontrak investasi individu antara investor dan pemerintah serta sinkronisasi dengan aturan domestik.

Kasus *Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) v. Republic of Indonesia* menjadi pelajaran penting bahwa investor kini harus lebih patuh pada *entry requirements* hukum nasional agar tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Ketidakpatuhan terhadap hukum domestik, seperti status badan hukum perseroan terbatas, dapat menggugurkan hak investor untuk menuntut perlindungan internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan "Model BIT Indonesia" yang baru untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan hak investor. Model baru ini mengintegrasikan hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup, serta perlindungan data privasi, sebagaimana yang telah mulai diterapkan dalam BIT Indonesia-Singapura tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terminasi bukanlah upaya menutup diri, melainkan reorientasi menuju kerja sama investasi yang lebih berkeadilan. Terakhir, kekosongan mekanisme ISDS pasca terminasi

menuntut penguatan lembaga arbitrase domestik yang kredibel. Dengan memanfaatkan skema dalam UU No. 30 Tahun 1999, pemerintah berupaya meyakinkan investor bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi di dalam negeri, seperti melalui BANI, dapat memberikan proses yang efisien, fleksibel, dan memiliki kepastian eksekusi yang setara dengan standar internasional. Terminasi BIT juga menyebabkan perubahan posisi hukum investor asing dalam penyelesaian sengketa. Sebelum terminasi, investor memiliki dasar hukum internasional untuk mengajukan gugatan langsung terhadap negara melalui mekanisme ISDS. Namun setelah terminasi, penyelesaian sengketa lebih bergantung pada hukum nasional, kontrak investasi, serta mekanisme arbitrase yang disepakati para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim perlindungan investasi internasional menuju penguatan kedaulatan hukum domestik Indonesia dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa penanaman modal asing.

Perubahan tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi daya tawar investor asing dalam sistem hukum investasi Indonesia. pengakhiran *Bilateral Investment Treaty* (BIT) juga berpengaruh terhadap daya tawar investor asing dalam konteks hukum investasi di Indonesia. Sebelum pengakhiran, investor menikmati perlindungan langsung melalui alat hukum internasional yang bisa mereka gunakan untuk menuntut negara. Namun, setelah pengakhiran, posisi investor menjadi lebih tergantung pada isi perjanjian investasi dan sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia berfungsi dengan baik. Situasi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dalam negeri agar tetap bisa menciptakan iklim investasi yang stabil dan kompetitif di tengah persaingan investasi global. Selain berdampak pada perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa investasi, terminasi BIT juga berkaitan dengan perdebatan mengenai hubungan antara arbitrase investasi internasional dan kedaulatan negara. Perdebatan ini muncul karena mekanisme ISDS sering dianggap membatasi ruang negara dalam menetapkan kebijakan publik, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana arbitrase internasional dapat mempengaruhi *regulatory sovereignty* dan *regulatory solidarity* suatu negara.

Permasalahan berikutnya yang muncul adalah apakah mekanisme arbitrase internasional dapat mempengaruhi *regulatory sovereignty* (kedaulatan regulasi) dan *regulatory solidarity* (solidaritas regulasi) suatu negara. Berdasarkan fakta empiris dan

perkembangan hukum internasional kontemporer, mekanisme arbitrase internasional tradisional melalui sistem *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) sangat berpotensi mengganggu, mengikis, bahkan melumpuhkan *regulatory sovereignty* (kedaulatan regulasi) dan *regulatory solidarity* (solidaritas regulasi) suatu negara penerima modal (Somarajah, 2021). Secara doktrinal, gangguan mendalam terhadap kedaulatan regulasi ini terjadi karena sistem ISDS tradisional secara inheren mendegradasi yurisdiksi badan peradilan domestik (*bypassing domestic courts*). Klausul ISDS dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) generasi lama memberikan hak istimewa (*privilege*) bagi aktor privat asing untuk melompati pengadilan nasional dan langsung menyeret negara berdaulat ke mahkamah internasional, sehingga menyimpang dari *asas exhaustion of local remedies* yang mewajibkan pihak asing menempuh jalur peradilan nasional terlebih dahulu (Ghazali, 2023:292).

Selain itu, mekanisme ini menciptakan ketidakseimbangan hak yang asimetris di mana hanya investor asing yang memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan (*right to initiate claims*), sementara negara tidak memiliki ruang hukum yang seimbang untuk menuntut balik (*counterclaim*) investor atas kerusakan lingkungan atau ketidakpatuhan hukum lokal di forum yang sama. Gangguan ini kian diperparah oleh penafsiran sepihak yang terlampau luas (*expansive interpretation*) oleh para arbiter internasional terhadap klausul-klausul standar perlindungan tradisional, seperti klausul *Fair and Equitable Treatment* (FET) yang sering diperluas demi melindungi "ekspektasi sah" (*legitimate expectations*) investor secara absolut, serta doktrin ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*) yang menyasar tindakan regulasi negara yang dampak ekonominya dianggap setara dengan penghentian nilai investasi. Dampak dari runtuhnya kedaulatan hukum ini berujung pada cedera dan kelumpuhan terhadap *regulatory solidarity* atau solidaritas kebijakan publik negara. Ketika pemerintah berupaya menegakkan solidaritas sosial misalnya menghentikan eksploitasi alam demi kelestarian lingkungan atau membatasi industri tambang demi kesejahteraan warga kebijakan pro-rakyat tersebut kerap ditolak oleh investor asing karena dianggap merugikan investasi mereka. Ancaman litigasi internasional ini memicu fenomena *regulatory chill* atau pembekuan regulasi, di mana pemerintah mengalami stagnasi politis atau keraguan mendalam dalam menyusun undang-undang publik yang progresif akibat ketakutan akan beban biaya perkara (*legal*

fees) yang mencapai jutaan dolar serta risiko denda finansial dari putusan mahkamah arbitrase internasional (Heath, 2020:4).

Dengan demikian, tanggung jawab moral dan hukum pemerintah untuk mengambil tindakan kolektif demi melindungi kemaslahatan bersama rakyatnya menjadi terhambat oleh bayang-bayang gugatan hukum asing. Meskipun demikian, pandangan bahwa mekanisme arbitrase internasional selalu mengurangi kedaulatan negara perlu dikaji secara lebih seimbang. Dalam doktrin hukum internasional dikenal konsep *waiver of sovereign immunity* atau pelepasan imunitas kedaulatan, yaitu keadaan ketika suatu negara secara sukarela menyetujui penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase berdasarkan perjanjian internasional maupun kontrak investasi. Dalam konteks ini, negara tidak kehilangan kedaulatannya, melainkan sedang menggunakan kedaulatannya untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasional. Ketika Indonesia menandatangani *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yang memuat klausul *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan negara yang didasarkan pada *asas pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik.

Oleh karena itu, hubungan antara arbitrase investasi dan kedaulatan negara tidak dapat dipandang sebagai hubungan yang saling bertentangan secara mutlak. Di satu sisi, arbitrase memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi investor asing, sedangkan di sisi lain negara tetap memiliki hak untuk mengatur (*right to regulate*) demi melindungi kepentingan publik sepanjang hak tersebut dirumuskan secara jelas dalam instrumen hukum investasi yang berlaku. Pemahaman tersebut kemudian mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali desain perlindungan investasi asing agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan kedaulatan regulasi negara. Namun, dalam perkembangan hukum internasional kontemporer, negara-negara termasuk Indonesia mulai melakukan reorientasi kebijakan guna merebut kembali kedaulatan dan solidaritas regulasi tersebut tanpa harus mengorbankan kepastian hukum global. Secara yuridis, kebijakan terminasi BIT lama membawa implikasi berupa berkurangnya akses eksklusif investor asing terhadap forum arbitrase internasional. Sebagai gantinya, perlindungan dialihkan melalui instrumen hukum nasional seperti

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang tetap menjamin perlakuan non-diskriminatif, serta klausul keberlangsungan (*sunset clause*) yang melindungi investasi lama secara transisional. Pembelajaran penting dari kasus *Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) v. Republic of Indonesia* menegaskan bahwa pola hubungan pasca-terminasi kini mewajibkan investor asing untuk mematuhi seluruh persyaratan dasar (*entry requirements*) hukum nasional secara ketat, di mana ketidakpatuhan terhadap hukum domestik secara otomatis dapat menggugurkan hak yurisdiksi mereka untuk menuntut perlindungan di tingkat internasional.

Lebih jauh lagi, Indonesia kini memperkenalkan "Model BIT Indonesia" generasi baru, seperti yang diimplementasikan dalam BIT Indonesia-Singapura 2021, yang secara progresif mengintegrasikan klausul hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) dalam bidang-bidang sensitif seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan privasi warga negara, dengan menegaskan bahwa tindakan regulasi non-diskriminatif demi kepentingan publik tidak dapat digugat sebagai pelanggaran investasi. Transisi kebijakan ini pada akhirnya ditutup dengan penguatan kelembagaan arbitrase domestik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mendorong penyelesaian sengketa lewat badan kredibel seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Langkah strategis ini berhasil mereduksi daya tawar absolut yang sebelumnya dinikmati sepihak oleh investor asing, mengembalikan kedaulatan yurisdiksi hukum nasional, dan memastikan solidaritas kebijakan publik tetap dapat ditegakkan demi kesejahteraan rakyat (Wardani, 2022:505).

Dengan demikian, terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) oleh Indonesia tidak menghapus perlindungan hukum terhadap investor asing secara mutlak, melainkan mengubah orientasi perlindungan investasi menuju model yang lebih seimbang antara kepentingan investor dan kedaulatan negara. Perlindungan hukum yang sebelumnya sangat bergantung pada mekanisme internasional, khususnya melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), kini diarahkan pada penguatan hukum nasional, kontrak investasi, serta instrumen perjanjian investasi generasi baru yang lebih memperhatikan hak negara untuk mengatur (*right to regulate*). Implikasi hukum dari perubahan tersebut terlihat pada berkurangnya akses investor asing terhadap forum arbitrase internasional berbasis perjanjian, meningkatnya peran hukum nasional dalam penyelesaian sengketa investasi, serta menguatnya kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan publik.

Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi kebijakan hukum investasi Indonesia yang bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga ruang kebijakan negara dalam mewujudkan kepentingan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Bagaimana kesiapan dan kedudukan arbitrase institusional domestik (seperti BANI) untuk diakui secara global sebagai forum penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor-State Dispute Settlement*)?

Pasca terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT), Indonesia mulai mengarahkan penyelesaian sengketa investasi kepada mekanisme arbitrase institusional domestik, salah satunya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keberadaan BANI memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan legitimasi terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga membuka ruang penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. BANI memiliki beberapa keunggulan sebagai forum penyelesaian sengketa investasi, seperti proses yang lebih cepat, fleksibel, bersifat rahasia, serta biaya yang lebih rendah dibanding arbitrase internasional. Arbitrase domestik juga dinilai mampu memperkuat kedaulatan hukum nasional karena penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dan berada dalam yurisdiksi nasional. BANI memiliki potensi strategis sebagai forum penyelesaian sengketa investasi pasca terminasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT), berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum serta peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, ketentuan ini menunjukkan arbitrase domestik pada dasarnya dirancang untuk menyelesaikan sengketa keperdataan atau komersial yang bersumber dari hubungan kontraktual para pihak, bukan untuk mengadili tindakan negara yang bersifat publik atau regulatif. Kewenangan BANI dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU No. 30/1999 yang membatasi arbitrase hanya untuk sengketa di bidang perdagangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BANI memiliki kewenangan sah, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Permasalahan muncul ketika sengketa investasi tidak lagi berkaitan dengan pelaksanaan kontrak investasi, melainkan timbul akibat kebijakan publik negara, seperti perubahan regulasi lingkungan hidup, kebijakan perpajakan, pembatasan ekspor sumber daya alam, atau kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam rezim *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), tindakan regulasi negara dapat menjadi objek gugatan investor asing apabila dianggap merugikan investasi mereka. Namun, dalam prespektif hukum arbitrase nasional, tindakan regulasi negara bukan merupakan sengketa perdagangan yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan para pihak. Oleh karena itu, secara normatif BANI tidak serta-merta memiliki yuridiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa yang bersumber dari pelaksanaan kewenangan publik negara. Keterbatasan menunjukkan BANI belum dapat menggantikan seluruh fungsi arbitrase investasi internasional seperti ICSID. Reorientasi yang lebih realistis adalah menempatkan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa investasi yang berbasis kontrak (*contract-based investment disputes*), yaitu sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian investasi, kontrak konsesi, kerja sama infrastruktur, atau bentuk perjanjian investasi lainnya yang secara tegas memuat klausul arbitrase BANI. Negara bertindak sebagai subjek hukum keperdataan yang setara dengan investor, bukan sebagai pemegang kewenangan publik. Pelaksanaan putusan arbitrase ICSID menghadapi kompleksitas hukum ketika bersinggungan dengan *doktrin state immunity*, khususnya dalam interpretasi konsep ‘*waiver of immunity*’. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ketiga yurisdiksi sama-sama mengakui prinsip *restrictive immunity*, terdapat variasi signifikan dalam interpretasi ‘*clear and unequivocal waiver*’ yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase (Nursyam, 2025).

Apabila Indonesia ingin mengembangkan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa investor-negara yang lebih komprehensif, diperlukan reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atau pembentukan rezim khusus penyelesaian sengketa investasi yang memberikan dasar yurisdiksi yang lebih jelas terhadap sengketa yang melibatkan tindakan regulasi negara. Reformasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum mengenai batasan kewenangan arbitrase domestik

sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi regulasinya demi kepentingan publik. Namun demikian, kesiapan arbitrase institusional domestik untuk diakui secara global masih menghadapi sejumlah tantangan. Investor asing pada umumnya masih lebih mempercayai forum arbitrase internasional seperti ICSID atau UNCITRAL karena dianggap lebih independen dan memiliki standar internasional yang mapan. Selain itu, masih terdapat keraguan terhadap konsistensi pelaksanaan putusan arbitrase, independensi arbiter, serta efektivitas eksekusi putusan arbitrase di Indonesia. Untuk meningkatkan kredibilitas arbitrase domestik, diperlukan reformasi kelembagaan melalui peningkatan profesionalitas arbiter, transparansi prosedur, harmonisasi regulasi, serta penguatan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Indonesia juga perlu menyesuaikan mekanisme arbitrase domestik dengan standar internasional agar mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor asing. Dengan demikian, arbitrase institusional domestik seperti BANI memiliki potensi menjadi alternatif penyelesaian sengketa investor-negara, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan agar dapat memperoleh legitimasi dan pengakuan secara global (Kurnia, 2024:312).

Penguatan arbitrase institusional domestik tidak hanya diperlukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa pasca terminasi BIT, tetapi juga sebagai bentuk upaya Indonesia dalam membangun sistem perlindungan investasi yang tetap memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi kedaulatan negara dalam membuat kebijakan publik. Di sisi lain, pengembangan arbitrase dalam negeri juga harus didorong oleh peningkatan kualitas tenaga kerja, terutama para arbiter yang memiliki keahlian dalam hukum investasi global dan perselisihan bisnis antar negara. Keahlian arbiter merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan investor asing terhadap forum arbitrase dalam negeri. Selain itu, konsistensi pengadilan nasional dalam mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase juga merupakan indikator yang signifikan dalam mengevaluasi kredibilitas sistem arbitrase Indonesia di tingkat global. Dalam perspektif hukum komparatif, pengakuan global terhadap forum arbitrase domestik suatu negara sangat bergantung pada beberapa tolak ukur internasional yang telah ditetapkan, antara lain kepatuhan terhadap Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention*), independensi dan imparialitas panel arbiter, serta transparansi prosedur dan ketepatan waktu penyelesaian sengketa. Indonesia telah meratifikasi

Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981, sehingga putusan BANI pada prinsipnya dapat diakui dan dilaksanakan di negara anggota-anggota konvensi tersebut.

Namun demikian, keberadaan klausul *orde public* atau ketertiban umum dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing maupun domestik di Indonesia. Klausul ini memberikan keleluasaan kepada pengadilan untuk menolak pelaksanaan arbitrase yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang konsisten dan pembatasan yang jelas terhadap penerapan klausul tersebut agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk menghambat pelaksanaan putusan arbitrase yang sah. Dari sisi kelembagaan, BANI terus melakukan pembaruan terhadap peraturan dan prosedur arbitrasenya agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa investasi berskala internasional. Peraturan Prosedur BANI yang telah diperbarui memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih arbiter asing, menggunakan bahasa asing dalam proses persidangan, serta menerapkan hukum substantif negara lain apabila disepakati para pihak. Fleksibilitas ini merupakan langkah progresif yang mendekatkan standar BANI dengan praktik arbitrase internasional pada umumnya.

Dari sisi keaktifan, BANI merupakan pendiri dan anggota aktif dari *Asia Pacific Regional Arbitration Group* (APRAG) dan *Regional Arbitration Institutes Forum* (RAIF), serta menjadi anggota dari *International Council for Commercial Arbitration* (ICCA). Dan BANI juga telah menjalin banyak kerja sama global antara lembaga arbitrase internasional di berbagai negara, contoh dari lembaga nya adalah *The Japan Commercial Arbitration Association* (JCAA) dan *The Netherlands Arbitration Institute* (NAI). Hal ini menunjukkan keaktifan BANI dalam Kancan Internasional. Dalam rangka membangun kepercayaan investor asing, pemerintah Indonesia juga perlu secara aktif mendorong pengintegrasian klausul arbitrase BANI ke dalam perjanjian investor bilateral generasi baru dan kontrak-kontrak investasi yang ditandatangani antara investor asing dengan pemerintah maupun badan usaha milik negara. Pengintegrasian ini akan memperkuat posisi BANI sebagai forum penyelesaian sengketa yang diakui dan dipilih

secara sukarela oleh para pihak, sekaligus membangun jejak putusan yang dapat dijadikan referensi bagi komunitas investasi internasional.

Dengan demikian, kesiapan dan kedudukan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa investor negara yang diakui secara global merupakan proses yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan independensi arbiter, harmonisasi dengan standar internasional, serta dukungan konsistensi dari pengasialan nasional dalam mengeksekusi putusan arbitrase merupakan prasyarat utama agar BANI dapat benar-benar menjadi alternatif yang kredibel dan kompetitif di kancah arbitrase investasi internasional pasca terminasi BIT oleh Indonesia. Hal ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan ketekunan dan kemampuan BANI di kancah nasional. Berdasarkan catatan perkara, BANI telah menangani lebih dari 1.000 perkara sejak didirikan hingga saat ini. Dari sisi kelembagaan, BANI saat ini memiliki lebih dari 140 arbiter, yang terdiri dari para ahli hukum nasional dan internasional. Para arbiter ini memberikan fleksibilitas bagi individu yang menginginkan penerapan hukum internasional. Keberadaan BANI juga diakui sebagai lembaga arbitrase pertama dan paling mapan di Indonesia, yang secara konsisten telah menyediakan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, industri, dan keuangan sejak tahun 1977 (Winarta, 2011:93).

Sengketa Internasional yang pernah ditangani oleh Bani salah satunya adalah Kasus Garansi Bank Asing dan Valas (PT Setdco Intrinsic Nusantara vs. Bank Mandiri), Sengketa ini bermula dari pembatalan kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Pandaan-Malang senilai \$350 juta oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pembatalan terjadi karena pihak investor, yaitu PT Setdco Intrinsic Nusantara-perusahaan konsorsium bentukan PT Setdco Graha Nusantara (35%), PT Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andan (34%), dan perusahaan asal Korea Selatan, Hwan Ho Construction Co. Ltd. (31%) tidak mampu membuktikan kecukupan modal proyek. Untuk memenuhi syarat jaminan pengadaan, konsorsium ini mengajukan jaminan bank (*bank guarantee*) senilai Rp26 miliar menggunakan jasa pihak ketiga di Bank Mandiri. Namun saat pemerintah hendak mencairkan jaminan tersebut akibat proyek yang mangkrak, jaminan tersebut dinyatakan palsu/tidak terdaftar. Kasus ini berakhir di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

Dalam putusannya, BANI menyatakan PT Setdco Intrinsic Nusantara terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Perusahaan investasi patungan itu akhirnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp26,09 miliar.

Akhirnya, BANI telah menjalani reformasi progresif dengan memberlakukan peraturan dan prosedur BANI baru yang secara signifikan menyelaraskan mekanisme arbitrase nasional dengan standar internasional. Peraturan baru ini mengadopsi fitur-fitur kontemporer seperti sistem Arbiter Darurat, yang memfasilitasi proses hukum sebelum majelis arbiter terbentuk, serta prosedur multipihak dan multikontrak. Meskipun kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih perlu ditangani, pernyataan ini menyoroti komitmen BANI untuk menanggapi kebutuhan sengketa investasi berskala internasional dan berkomitmen pada praktik arbitrase global, Reformasi peraturan yang dilakukan BANI banyak dibahas oleh website luar, Seperti yang ditunjukkan di *website Chambers and Partner* tentang perubahan hukum arbitrase dan dari *website Global Law Expert* yang membahas tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelah memberlakukan Arbitrase Darurat Reformasi. Dengan demikian, potensi BANI untuk diakui secara global tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga didukung oleh kapasitas kelembagaannya, yang dikenal sebagai lembaga arbitrase terkemuka, rekam jejak penanganan ribuan kasus, serta reformasi aturan yang mengadopsi standar internasional. Tantangan utama yang tersisa adalah perlunya merevisi Undang-Undang Arbitrase Nasional, yang dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dan membuka ruang bagi intervensi pengadilan melalui klausul ketertiban umum. Jika reformasi hukum ini dapat dilaksanakan secara komprehensif, BANI berpotensi menjadi badan arbitrase kelembagaan yang kompeten dan kredibel dalam arbitrase internasional investasi BIT.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Terminasi sepihak *Bilateral Investment Treaty* (BIT) oleh Indonesia sejak 2014 berdampak pada berkurangnya akses investor asing terhadap mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) internasional. Namun, hal ini tidak berarti hilangnya perlindungan hukum secara mutlak, karena investor masih dapat mengandalkan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), klausul keberlangsungan (*sunset clause*), serta penguatan kontrak

investasi. Terminasi BIT juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan hak negara mengatur (*right to regulate*) di bidang publik, sebagaimana tercermin dalam Model BIT Indonesia yang baru. Di sisi lain, reorientasi penyelesaian sengketa ke arbitrase institusional domestik, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menghadapi tantangan kredibilitas dan pengakuan global karena investor asing cenderung lebih percaya pada forum internasional seperti ICSID. Meskipun BANI memiliki dasar hukum yang kuat, proses yang lebih cepat dan murah, serta telah melakukan pembaruan prosedur, penguatan kelembagaan masih diperlukan, meliputi peningkatan profesionalitas arbiter, konsistensi eksekusi putusan, serta harmonisasi dengan standar internasional seperti Konvensi New York 1958. Dengan komitmen reformasi yang berkelanjutan, BANI berpotensi menjadi alternatif yang kredibel dan kompetitif dalam penyelesaian sengketa investor-negara pasca-terminasi BIT

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Rizky Putra dkk., (2025). "Pengaruh Globalisasi Terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase di Indonesia Terkait Peran Strategis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," Jurnal Suloh 13, No. 2.
- Adyatma Prana Mulia. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Perjanjian Investasi Bilateral Pasca Omnibus Law. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(2). DOI: 10.3783/causa.v2i9.2461.
- BANI Arbitration Center. Rules and Procedures, hlm. 4-6, dikutip dalam Utari, Yowan, dkk., "Eksistensi Lembaga BANI sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis di Sumatera Utara," hlm. 11.
- Cambridge: Cambridge University Press.
- Dea Zulfikar. (2023). Implikasi Penggunaan Bilateral Investment Treaty dalam Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Darma Agung (diterbitkan oleh LPPM Universitas Darma Agung). [Received: 5 September 2023; Published: 25 Desember 2023].
- Elisya Karina Apriyanti. (2025). Pergeresan Paradigma Hukum Investasi Internasional: Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan Kedaulatan Regulasi Negara dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT. Media Hukum Indonesia, 3(4), 217-224. DOI: 10.5281/zenodo.17424649.
- Endiva Yustiavandana. (2025). Harmonisasi Perjanjian Investasi Bilateral dengan Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Sengketa Indian Metals Ferro Alloys LTD V. Indonesia: Menegaskan Entry Requirements Investor Asing. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 3(3), 504-513.

- Ghazali, A. R., & Prasetyo, B. (2023). "Reorientasi Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Pasca-Terminasi Bilateral Investment Treaty (BIT) Tradisional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), hlm. 292.
- Heath, J. Benton. (2020). "The New National Security Challenge to the Economic Order." *Yale Law Journal*, 129(4), 1020-1097.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.
- Kathrine Audrey Delila Quinones Tobing. Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal Asing Pada Perjanjian Investasi Bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura Tentang Promosi dan Perlindungan Investasi. Artikel (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Khaerurrizal dkk. (2024). Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), hlm. 2.
- Laura Natalia Sembiring. (2021). Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia dan Negara Lain Dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(4), 1941-1954.
- Mahareksha S. Dillon. 2025. BANI Rules & The Introduction Of Emergency Arbitration: Navigating The Challenges Of Enforcement In Indonesia.
- Nira Nazarudin. BANI Arbitration Rules 2025 Unveiled: Key, Changes, Highlights, And What You Need To Know. Bani Arbitration Center. <https://baniarbitration.org>
- Pulungan, Kurnia, & Yasarman. (2024). "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan." *IBLAM Law Review*, 4(3), hlm. 308.
- Putra, A. R. dkk. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase Di Indonesia Terkait Peran Strategis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *JURNAL SULOH: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), hlm. 524.
- R Nursyam. (2025). IMPLEMENTASI DOKTRIN STATE IMMUNITY DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ICSID: ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Rahmat Kurnia Pulungan & Yasarman. (2024). Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan. *IBLAM Law Review*, 4(3). DOI: 10.52249/ilr.v4i3.452.
- Soemarto, L. R. (2023). Mediasi dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITS) Yang Melibatkan Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), hlm. 177.
- Sornarajah, M. (2021). *The International Law on Foreign Investment* (Ed. ke-5).

- Wardani, Bayu K. (2022). "Analisis Kasus Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) v. Republic of Indonesia: Batasan Yurisdiksi Arbitrase Internasional terhadap Kepatuhan Hukum Domestik Negara Penerima Modal." *Indonesian Journal of International Law*, 19(4), hlm. 505–512.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93, dikutip dalam Utari, Yowan, dkk., "Eksistensi Lembaga BANI sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis di Sumatera Utara," hlm. 9
- Yowan Utari, Tan Kamello, & Syarifah Lisa Andriati. (tanpa tahun). *Eksistensi Lembaga BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis di Sumatera Utara*. Artikel (Universitas Sumatera Utara, Medan).